



## **SEKTE KEAGAMAAN SEBAGAI ANCAMAN SOSIAL: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AJARAN MENYIMPANG DI INDONESIA**

**Muhammad Alwan Fillah<sup>1</sup>, Alwi Al Hadad<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Terbuka Bandung

<sup>2</sup>Digitech University (Universitas Teknologi Digital) Bandung

\*Correspondence: [afillah4@gmail.com](mailto:afillah4@gmail.com)

**Received:** 03 Juni 2025, **Accepted:** 19 Juni 2025 **Published:** 30 Juni 2025

**Abstrak:** Fenomena berkembangnya sekte keagamaan menyimpang di Indonesia telah menimbulkan keresahan sosial yang signifikan, seiring dengan meningkatnya penyimpangan ajaran agama dari norma-norma hukum dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kelompok keagamaan menyimpang yang berpotensi mengancam integrasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap beberapa aliran menyimpang seperti Kerajaan Ubur-ubur, Sunda Empire, Gafatar atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan Keraton Agung Sejagat, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang berlaku dan implementasi yang belum konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif cenderung tidak menyentuh akar masalah sosial, sehingga dibutuhkan integrasi antara regulasi hukum, edukasi sosial, dan pemetaan risiko sektarian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengajuan kerangka model penegakan hukum yang berimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas sosial. Kontribusinya adalah memberikan dasar konseptual bagi pembaruan kebijakan hukum dan pencegahan sektarianisme di Indonesia secara komprehensif.

**Kata Kunci:** *sekte keagamaan, ajaran menyimpang, penegakan hukum, ancaman sosial.*

**Abstract:** The emergence of deviant religious sects in Indonesia has triggered significant social unrest due to doctrinal deviations that challenge legal norms and public order. This study aims to analyze the effectiveness of legal enforcement against deviant religious groups that potentially threaten social integration. Employing a normative juridical approach and case studies on groups such as Kerajaan Ubur-ubur, Sunda Empire, Gafatar atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah, and Keraton Agung Sejagat, this research identifies gaps in existing regulations and inconsistencies in legal implementation. Findings indicate that repressive legal measures fail to address the root social issues, calling for an integrated model combining legal regulation, social education, and sectarian risk mapping. The novelty of this study lies in proposing a balanced legal enforcement framework that protects human rights while maintaining social order. Its contribution is to provide a conceptual basis for legal policy reform and comprehensive strategies for preventing sectarianism in Indonesia.

**Keywords:** *religious sect, deviant teaching, legal enforcement, social threat.*

### **Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman agama dan keyakinan yang sangat tinggi. Selain enam agama resmi, terdapat pula ratusan aliran kepercayaan yang

diakui secara budaya maupun spiritual.<sup>1</sup> Namun, kemajemukan ini juga membuka celah bagi munculnya sekte-sekte keagamaan yang membawa ajaran menyimpang. Sekte ini tidak jarang memanfaatkan celah kebebasan beragama untuk menyebarkan doktrin yang menyesatkan, memecah harmoni sosial, dan bahkan menimbulkan keresahan publik.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, peran negara menjadi penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan beragama dengan kewajiban menjaga ketertiban umum.<sup>3</sup>

Fenomena ajaran menyimpang yang dibungkus dengan dalih keagamaan kerap kali menyasar masyarakat yang lemah secara ekonomi, pendidikan dan kejiwaan.<sup>4</sup> Kelompok semacam ini menjanjikan “keselamatan” dalam bentuk material atau spiritual, sering kali dengan menolak sistem hukum dan norma sosial. Kasus-kasus seperti Kerajaan Ubur-Ubur di Serang adalah sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Rudi dan Aisyah, sepasang suami-istri asal Jalan Sayabulu, Kota Serang, Banten yang mengaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul.<sup>5</sup> Sunda Empire adalah sebuah bangsa mikro yang berpusat di Bandung, Indonesia yang mengklaim diri sebagai penerus Kekaisaran Makedonia dan berkuasa atas banyak atau semua negara di dunia, organisasi ini dideklarasikan secara publik dan menjadi sensasi media di Indonesia pada tahun 2020.<sup>6</sup> Gafatar adalah aliran kepercayaan yang dianggap sebagai salah satu penerus Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Aliran ini didirikan oleh Ahmad Moshaddeq yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau mesias, dan gerakan ini merupakan gerakan sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen dan Yahudi.<sup>7</sup> Keraton Agung Sejagat atau Agung Sejagat adalah sebuah negara fiktif yang dimulai dengan munculnya sebuah gerakan kultural mistis yang berpusat di Kabupaten Purworejo, gerakan ini didirikan oleh R. Toto Santoso.<sup>8</sup>

Sekte-sekte tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan keagamaan tidak berhenti pada soal keyakinan semata, tetapi bisa berkembang menjadi gerakan sosial yang terorganisir.<sup>9</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: sampai sejauh mana negara dapat dan harus campur tangan? Praktiknya, negara melalui aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam menindak sekte keagamaan menyimpang. Salah satu faktornya adalah tidak adanya batas yang tegas antara hak atas kebebasan beragama dan tindakan kriminal yang bersembunyi di balik agama.<sup>10</sup> Regulasi seperti Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama sering digunakan untuk menjerat pelaku, tetapi implementasinya tidak selalu konsisten.<sup>11</sup> Di sinilah letak pentingnya kajian

<sup>1</sup> I Gede Abdhi Satrya Mahardika and I Gede Yusa, “Eksistensi Aliran-Aliran Kepercayaan Dalam Sistem Bernegara Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 45–55.

<sup>2</sup> Abdul Jamil Wahab, “Membatasi Tanpa Melanggar, Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan,” *Harmoni* 19, no. 2 (2020): 429–38, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.447>.

<sup>3</sup> Faiq Tobroni, “Keterlibatan Negara Dalam Mengawal Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (Komentar Akademik Atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965),” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 097, <https://doi.org/10.31078/jk764>.

<sup>4</sup> Mukhtar Hadi, “Fenomena Kelompok Keagamaan Baru (Heresy) Dalam Islam (Studi Terhadap Jama’ah Ittiba’ Al -Salaf Di Purwoasri Metro Utara),” *Ri’ayah* 2, no. 2 (2017): 1–19.

<sup>5</sup> Yandhi Desiatama, “Kerajaan Ubur-Ubur, Kerajaan Aneh Yang Pernah Muncul,” *Liputan6.com*, Jakarta, 2020, <https://www.liputan6.com/regional/read/4157559/kerajaan-ubur-ubur-kerajaan-aneh-yang-pernah-muncul>.

<sup>6</sup> Devira Prastiwi, “7 Hal Terkait Kemunculan Sunda Empire Yang Hebohkan Jagat Maya,” *Liputan6.com*, Bandung, 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya>.

<sup>7</sup> Fabian Januarius Kuwado, “Jejak Organisasi Gafatar Di Indonesia,” *Kompas.com*, 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/17295801/Jejak.Organisasi.Gafatar.di.Indonesia.?page=all>.

<sup>8</sup> Muhamad Syahri Romdhon and Farid Assifa, “Ketua FSKN: Keraton Agung Sejagat Rusak Nama Baik Keraton Se-Nusantara,” *Kompas.com*, n.d., <https://regional.kompas.com/read/2020/01/15/16231861/ketua-fskn-keraton-agung-sejagat-rusak-nama-baik-keraton-se-nusantara>.

<sup>9</sup> Ni’Matuz & Khamdani Akhmad Zahroh, “Produksi Hiperrealitas Pada Komunitas Utopia Di Indonesia,” *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Islam* 2, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/2620-3057>.

<sup>10</sup> M Iwan Satriawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Menyimpang Di Indonesia (Legal Protection of Misguided Sects in Indonesia),” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 61–73.

<sup>11</sup> Tobroni, “Keterlibatan Negara Dalam Mengawal Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (Komentar Akademik Atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965).”

akademik untuk mengkaji apakah hukum positif saat ini cukup efektif, ataukah perlu pembaruan regulasi guna menanggulangi sekte secara lebih proporsional dan adil.

Kehadiran sekte menyimpang bukan hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi ancaman terhadap keamanan sosial. Beberapa kelompok bahkan menolak mengikuti aturan negara, membentuk komunitas tertutup, hingga mempraktikkan ajaran yang merugikan anggotanya secara psikologis dan ekonomi.<sup>12</sup> Contohnya, Gafatar sempat menciptakan koloni tertutup yang menyebabkan anggotanya kehilangan harta dan akses sosial.<sup>13</sup> Masalah ini menjadi rumit karena tidak semua sekte melakukan tindakan kriminal secara eksplisit, tetapi dampaknya terhadap masyarakat sangat signifikan. Penelitian ini mengajukan argumen bahwa penanganan sekte tidak bisa hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga perlu pendekatan sosial dan edukatif.

Media massa turut berperan dalam membentuk citra sekte keagamaan menyimpang sebagai “musuh masyarakat”. Namun, pendekatan yang bersifat *sensationalistik* tanpa dasar akademik yang kuat justru dapat memperkeruh suasana. Publik cenderung menghakimi tanpa memahami akar masalah. Ini memperkuat kebutuhan akan kajian ilmiah yang objektif, yang mampu membedakan antara penyimpangan teologis dan pelanggaran hukum.<sup>14</sup> Penelitian ini menegaskan bahwa tidak semua penyimpangan keagamaan harus dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi ketika sebuah ajaran mengancam ketertiban dan keselamatan masyarakat, maka intervensi negara menjadi relevan dan sah.

Indonesia belum memiliki sistem deteksi dini yang kuat untuk memetakan perkembangan kelompok keagamaan menyimpang. Padahal, banyak sekte berkembang dalam diam, baru terdeteksi setelah menimbulkan gejolak sosial.<sup>15</sup> Pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Kementerian Agama belum memiliki sistem terpadu untuk merespons fenomena ini secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan penanganan yang berbasis pada pemetaan sosial, kajian keagamaan, dan kerangka hukum yang adaptif. Penelitian ini memberikan kontribusi awal untuk membentuk kerangka kerja tersebut, dengan fokus pada sinergi antara hukum dan mekanisme sosial preventif.

Dalam kasus tertentu, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema: menindak terlalu keras dikhawatirkan melanggar HAM, tetapi membiarkan berkembang bisa menimbulkan kerusakan sosial.<sup>16</sup> Ini menunjukkan pentingnya reformulasi pendekatan penegakan hukum terhadap ajaran menyimpang. Perlu dibedakan antara ekspresi keagamaan yang eksentrik dengan aktivitas yang mengarah pada pelanggaran hukum seperti penipuan, pelecehan seksual, atau penghasutan.<sup>17</sup> Penelitian ini menawarkan pendekatan berbasis klasifikasi risiko sosial dari sekte, guna memberi dasar bagi tindakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap sekte menyimpang adalah keterbatasan perangkat hukum yang memadai. Hukum Indonesia masih mengandalkan aturan lama seperti UU No. 1/PNPS/1965, yang tidak responsif terhadap bentuk-bentuk baru

<sup>12</sup> Muslem Hamdani, “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembinaan Aliran Sesat Di Aceh Barat,” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 89, <https://doi.org/10.22373/jm.v12i1.10432>.

<sup>13</sup> Arman, “Kontroversi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) Di Indonesia Dalam Tinjauan Ortodoksi Dan Heterodoksi,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023): 2721–7078, <https://doi.org/2721-7078>.

<sup>14</sup> Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 267–86, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.

<sup>15</sup> Naibin Naibin et al., “Pendampingan Masyarakat Sebagai Deteksi Dini Konflik Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kabupaten Tulungagung,” *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 01 (March 5, 2023): 12–19, <https://doi.org/10.57060/community.v3i01.81>.

<sup>16</sup> Putri Alysia Syahda Aristawati and Rindiana Ulis Wati, “Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 179–80.

<sup>17</sup> Nisrina Nur Fatimah et al., “Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual,” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/nusantara>.

penyimpangan di era digital.<sup>18</sup> Media sosial kini menjadi alat utama penyebaran doktrin keagamaan yang tidak diverifikasi. Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan peraturan baru yang mampu mengimbangi perkembangan zaman. Penelitian ini mencoba menelaah celah-celah regulatif tersebut dan menawarkan kerangka hukum yang lebih kontekstual.

Banyak sekte menyimpang memanfaatkan kelemahan literasi keagamaan dan ketidakpuasan sosial sebagai pintu masuk. Dalam kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakpastian sosial-politik, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap narasi keselamatan yang ditawarkan oleh sekte.<sup>19</sup> Ini berarti bahwa sekte bukan hanya persoalan keyakinan, melainkan juga reaksi terhadap situasi struktural yang tidak ideal.<sup>20</sup> Penelitian ini berpendapat bahwa negara tidak cukup hanya menindak dengan hukum, tetapi juga harus memperbaiki kondisi sosial yang membuat masyarakat mudah tereksplotasi oleh ajaran menyimpang.

Data dari Kementerian Agama mencatat lebih dari 70 aliran kepercayaan atau sekte yang masuk dalam kategori menyimpang dalam dua dekade terakhir. Meski tidak semua menyebabkan gangguan sosial, sebagian besar menunjukkan pola eksklusivisme, anti-negara, dan potensi kriminalitas. Kasus-kasus seperti Kerajaan Ubur-ubur, Sunda Empire, Gafatar atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan Keraton Agung Sejagat menjadi bukti konkret bagaimana sekte bisa menggerakkan massa dan mempengaruhi stabilitas lokal.<sup>21</sup>

Respon negara selama ini terkesan reaktif ketimbang preventif. Sekte baru ditindak setelah menimbulkan keresahan atau pelanggaran hukum berat. Tidak ada sistem monitoring yang kuat berbasis komunitas atau intelijen sosial. Padahal, penanganan dini lebih efektif mencegah radikalisasi dan kerusakan sosial yang lebih luas. Penelitian ini menawarkan argumentasi bahwa negara perlu beralih dari paradigma represif ke pendekatan preventif dan kolaboratif, dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat sipil, dan akademisi dalam pengawasan perkembangan kelompok keagamaan yang tidak lazim.

Sekte keagamaan menyimpang juga menimbulkan korban yang tidak sedikit. Banyak anggota yang kehilangan harta, waktu, hingga relasi sosial karena terjerat ajaran yang manipulatif.<sup>22</sup> Sayangnya, tidak ada mekanisme pemulihan (*rehabilitasi*) bagi korban sekte. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan hukum saja tidak cukup; perlu integrasi antara pendekatan hukum dan perlindungan sosial. Penelitian ini memandang pentingnya penyusunan kebijakan yang mencakup aspek pemulihan korban serta reintegrasi sosial sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang lebih manusiawi.

Penelitian Umi Sumbulah, di mana salah satu bentuk gerakan keagamaan baru di Indonesia adalah kelompok yang dianggap sesat oleh otoritas berwenang (negara), seperti Kerajaan Tuhan dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Berdasarkan UU PNPS No. 1/1965, mereka dipidana, meski aturan ini bertentangan dengan prinsip HAM dalam konstitusi.<sup>23</sup> Penelitian Bambang Hermanto, mengungkap potensi konflik dalam penegakan hukum penistaan agama

<sup>18</sup> Syawal Amirul Syah, Muhammad Fachri Said, and Muhammad Fauzi Ramadhan, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Agama Melalui Media Sosial," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 19, no. 1 (2024): 192–201, <https://doi.org/2720-9369>.

<sup>19</sup> Fisher Zulkarnain, "Fenomena Madzhab Dan Sekte-Sekte Di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 6, no. 1 (2014): 41–52, <https://doi.org/10.15575/ida.jhs.v6i1.326>.

<sup>20</sup> Rahmad Ari Wibowo, "Fatwa MUI Tentang Penyimpangan Ajaran Islam Dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan," *Journal of Tasawuf and Islamic Studies* 3, no. 1 (2013): 117–45.

<sup>21</sup> Rina Nurdiana et al., "Realitas Keagamaan Amanat Keagungan Ilahi Dalam Perspektif Ninian Smart," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2023): 93–104, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.25266>.

<sup>22</sup> Muchammad Ichsan and Nanik Prasetyoningsih, "Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Media Hukum* 19, no. 2 (2012): 167–80, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id).

<sup>23</sup> Umi Sumbulah, "Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 Dan Hak Asasi Manusia)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (December 30, 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>.

akibat *fanatisme sektarian*, yang dapat diselesaikan melalui diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>24</sup> Selanjutnya penelitian Totok Budiantoro, di mana peran tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam mengawasi organisasi penghayat kepercayaan mencakup upaya preventif dan represif.<sup>25</sup>

Penelitian ini berbeda dari studi Umi Sumbulah yang menyoroti pertentangan UU PNPS No. 1/1965 dengan HAM, penelitian Bambang Hermanto yang fokus pada penyelesaian fanatisme sektarian melalui diskresi kepolisian dan keadilan restoratif. Penelitian Totok Budiantoro yang terbatas pada evaluasi kelembagaan PAKEM. Di mana penelitian ini mengkaji secara komprehensif sekte keagamaan sebagai ancaman sosial melalui pendekatan hukum dan sosial, menganalisis kelemahan regulasi, potensi konflik sektarian, serta menyusun model penegakan hukum yang integratif dan adaptif. Kontribusinya terletak pada penyusunan solusi hukum progresif yang mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan akan stabilitas sosial.

Bahasan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara holistik mengintegrasikan pendekatan yuridis, sosiologis, dan kebijakan publik dalam menganalisis penanganan sekte keagamaan menyimpang di Indonesia; studi-studi sebelumnya cenderung parsial atau fokus pada aspek hukum, HAM, atau sosiologi secara terpisah. Sementara itu, urgensi kebaruan penelitian terletak pada kebutuhan mendesak akan model penegakan hukum yang adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika sektarian kontemporer, di tengah lemahnya implementasi regulasi seperti UU PNPS No. 1/1965 dan minimnya kerangka rehabilitasi korban.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk kerangka penegakan hukum ideal yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan stabilitas sosial secara konkrit dan aplikatif. Kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana hukum Indonesia menanggapi dinamika ajaran menyimpang, tantangan dalam implementasi hukum, serta menawarkan alternatif kerangka regulasi dan penanganan yang lebih progresif. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang seimbang antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi kasus terhadap beberapa aliran keagamaan menyimpang di Indonesia, seperti Kerajaan Ubur-ubur, Sunda Empire, Gafatar atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan Keraton Agung Sejagat, guna mengkaji secara mendalam aspek hukum yang mengatur penanganan terhadap ajaran menyimpang. Melalui analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan UU PNPS No. 1 Tahun 1965, serta penelusuran terhadap praktik penegakan hukum di lapangan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kelemahan substansial dalam regulasi yang ada, termasuk ketidakjelasan norma dan multitafsir pasal yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, ditemukan pula inkonsistensi dalam implementasi penegakan hukum oleh aparat, baik dalam hal koordinasi kelembagaan, penggunaan diskresi, maupun pendekatan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Pendekatan ini memberikan dasar kuat untuk merumuskan model penanganan hukum yang lebih proporsional, efektif, dan berbasis hak asasi manusia.

<sup>24</sup> Bambang Hermanto and Andrizal, "Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 22, no. 1 (2022): 1–23, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12110>.

<sup>25</sup> Totok Budiantoro and Rommy Hardyansah, "Peran Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama Pakem Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kerukunan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2024): 552–58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13137460>.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Sekte Keagamaan dan Ajaran Menyimpang di Indonesia

Sekte keagamaan di Indonesia merujuk pada kelompok keagamaan yang memisahkan diri dari ajaran induk agama, memiliki doktrin eksklusif, dan menuntut loyalitas mutlak dari anggotanya.<sup>26</sup> Dalam sosiologi agama, sekte umumnya terbentuk sebagai respon terhadap kekecewaan sosial atau ketidakpuasan terhadap lembaga keagamaan arus utama (*mainstream*).<sup>27</sup> Di Indonesia, label “sekte” sering kali dilekatkan pada kelompok yang menyimpang dari tafsir mayoritas agama, terutama jika dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila, norma sosial, atau hukum negara. Meski tidak semua sekte berbahaya, beberapa menjadi ancaman sosial karena pola ajaran yang tertutup, manipulatif, dan antisosial.

Dalam perspektif hukum nasional, istilah “ajaran menyimpang” atau “sesat” digunakan secara normatif dalam regulasi seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2007 dan UU PNPS No. 1 Tahun 1965. Kriteria ajaran sesat menurut Kementerian Agama antara lain: mengingkari rukun iman dan Islam, mengakui nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mengubah ajaran pokok agama, atau menafsirkan Alquran tanpa dasar yang sah. Namun, definisi hukum ini kerap memicu kontroversi karena membuka ruang bagi tafsir tunggal oleh negara dan bisa berbenturan dengan hak konstitusional atas kebebasan beragama.<sup>28</sup>

Perbedaan mendasar antara aliran kepercayaan, sekte menyimpang, dan radikalisme keagamaan terletak pada orientasi, struktur, dan relasi terhadap negara.<sup>29</sup> Aliran kepercayaan umumnya merupakan warisan lokal yang diakui secara konstitusional melalui Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Sementara itu, sekte menyimpang sering dianggap memodifikasi ajaran agama besar dengan tambahan ideologi personal dari pemimpin kharismatik. Berbeda dengan keduanya, radikalisme keagamaan mengarah pada upaya perubahan sosial-politik secara agresif atau bahkan kekerasan atas nama agama. Ketiganya menuntut penanganan yang berbeda secara hukum dan sosial.

Sekte keagamaan sering kali memiliki landasan filosofis dan ideologis yang dibangun atas rasa alienasi sosial, krisis identitas, atau kondisi sosial politik yang tidak stabil. Banyak sekte berkembang saat masyarakat menghadapi disorientasi moral dan ketidakpastian ekonomi. Pemimpin sekte biasanya tampil sebagai tokoh “penyelamat” dengan janji pembebasan spiritual atau sosial, menciptakan kedekatan emosional dan psikologis pada pengikutnya. Dalam konteks Indonesia, munculnya sekte seperti Kerajaan Ubur-ubur, Sunda Empire, Gafatar atau Al-Qiyadah Al-Islamiah, dan Keraton Agung Sejagat menunjukkan bahwa ideologi sektarian tidak selalu berbasis kekerasan, namun berbahaya karena mengganggu struktur sosial dan kepercayaan publik terhadap agama resmi.<sup>30</sup>

Dalam praktik sosial, sekte menyimpang menunjukkan karakteristik tertentu seperti doktrin tertutup, pembatasan informasi, pembentukan identitas kelompok yang eksklusif, serta pengabaian terhadap norma umum masyarakat. Hal ini seringkali menimbulkan ketegangan antara kebebasan beragama dengan kebutuhan negara menjaga ketertiban umum. Sekte semacam ini juga memperlihatkan relasi kuasa yang kuat antara pemimpin dan pengikut, yang

<sup>26</sup> Humaira Azzahra, “Sektarianisme Dalam Sejarah Islam,” *INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): 179–89.

<sup>27</sup> Haikal Al Fiqri, “Analisis Sosiologi Terhadap Konflik Antar Umat Beragama,” *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 21–32, <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v2i2.9251>.

<sup>28</sup> Muhammad Syarif, “Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Di Indonesia),” *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i1>.

<sup>29</sup> Ivan Sunata, Duski Samad, and Zaim Rais, “Dinamika Aliran Sempalan Dalam Lanskap Keagamaan Dan Kenegaraan Indonesia,” *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 19, no. 1 (2025): 38–48, <https://doi.org/2528-7613>.

<sup>30</sup> Zahroh, “Produksi Hiperrealitas Pada Komunitas Utopia Di Indonesia.”

dapat berujung pada penindasan internal, pemerasan, bahkan pelecehan fisik dan psikologis, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus sektarian yang dibongkar oleh aparat di Indonesia.

Polemik mengenai penyimpangan ajaran juga berkaitan erat dengan siapa yang memiliki otoritas untuk menilai “benar” atau “sesat”.<sup>31</sup> Di Indonesia, otoritas ini cenderung berada pada tangan negara dan organisasi keagamaan resmi. Namun, dominasi tafsir ini rentan menyingkirkan keberagaman ekspresi keagamaan di masyarakat. Hal ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi dan aktivis HAM yang menilai bahwa pemberian label “sesat” sering kali tidak didasarkan pada kajian ilmiah mendalam, melainkan pada tekanan politik atau tekanan mayoritas. Konsekuensinya, kelompok minoritas keagamaan kerap mengalami diskriminasi atau bahkan kriminalisasi. Dengan demikian, konsep sekte keagamaan dan ajaran menyimpang di Indonesia tidak hanya perlu ditinjau dari aspek legal formal, tetapi juga dari kacamata sosiologis dan HAM. Pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan agar penanganan terhadap sekte tidak justru menimbulkan pelanggaran hak atau memperbesar konflik sosial. Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka regulatif dan sosial yang membedakan antara kebebasan berkeyakinan yang sah, penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan radikal yang mengarah pada pelanggaran hukum, untuk menciptakan keseimbangan antara pluralisme dan ketertiban umum.

### **Dinamika Sosial dan Ancaman Sekte Keagamaan terhadap Ketertiban Umum**

Dinamika sosial yang melibatkan kemunculan sekte keagamaan di Indonesia sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem sosial, ketimpangan ekonomi, serta pencarian makna spiritual yang tidak ditemukan dalam institusi agama arus utama.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, sekte muncul sebagai “alternatif” spiritual yang menjanjikan solusi instan atas persoalan hidup. Namun, pertumbuhan sekte yang bersifat tertutup, eksklusif, dan memobilisasi anggotanya secara ekstrem dapat mengganggu tatanan sosial. Sekte seperti Gafatar misalnya, membentuk koloni tertutup yang menolak sistem negara, sehingga memicu konflik dengan masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk pengungsian massal dan perpecahan keluarga.<sup>33</sup>

Salah satu aspek paling meresahkan dari sekte keagamaan menyimpang adalah kemampuannya mengontrol perilaku, keyakinan, bahkan keputusan hidup para pengikutnya secara total. Pemimpin sekte sering diposisikan sebagai figur absolut, yang klaim kebenarannya tidak boleh dipertanyakan. Struktur semacam ini menciptakan relasi kekuasaan yang dapat mengarah pada eksploitasi psikologis, ekonomi, bahkan seksual. Dari perspektif sosial, keberadaan sekte semacam ini mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan harmoni masyarakat, karena cenderung mengasingkan diri dari norma hukum dan nilai publik yang berlaku. Hal ini memicu resistensi masyarakat sekitar dan dapat berujung pada konflik horizontal.<sup>34</sup> Dalam beberapa kasus, keberadaan sekte keagamaan menyimpang juga menimbulkan reaksi berlebihan dari masyarakat, termasuk pengusiran, kekerasan massa, dan pelanggaran terhadap hak asasi para anggotanya.<sup>35</sup> Ketika tidak diimbangi dengan pendekatan hukum yang adil dan edukatif, penanganan terhadap sekte justru dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan ketegangan baru. Negara dituntut untuk bertindak hati-hati dan proporsional: menindak ajaran yang merugikan publik tanpa melanggar hak individu atas keyakinan. Ketiadaan batas yang

<sup>31</sup> Rumadi, “Islam Dan Otoritas Keagamaan,” *Walisongo* 20, no. 1 (2012): 25–54.

<sup>32</sup> Zulkarnain, “Fenomena Madzhab Dan Sekte-Sekte Di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah.”

<sup>33</sup> Hasan al Mutahar, “Penyebab Konflik Antara Pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Dan Masyarakat Mempawah Timur,” *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 19, no. 1 (2017): 18–20, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11406>.

<sup>34</sup> Faizah Faizah and Muhammad Thohri, “Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Perspektif Dakwah (Studi Pada Kasus-Kasus Yang Ditangani MUI NTB),” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 1 (2018): 14–30, <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.494>.

<sup>35</sup> Joni Jahamou, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok,” *Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2020): 130–45, [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/7255](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7255).

jelas antara ekspresi keagamaan yang sah dan ajaran menyimpang sering menjadi sumber ambiguitas dalam penegakan hukum.

Ancaman terhadap ketertiban umum tidak hanya berasal dari isi ajaran sekte, tetapi juga dari cara sekte membentuk komunitas sosial tertutup yang anti-kritik, menolak institusi negara, dan menolak interaksi dengan masyarakat luar. Fenomena ini menciptakan “ruang sosial alternatif” yang sering kali berkonflik dengan struktur sosial resmi. Dalam skala tertentu, komunitas semacam ini bisa berkembang menjadi wilayah dengan otoritas tersendiri, seperti yang terjadi dalam kasus Komunitas Eden atau Sekte Hakekok. Ketika kontrol sosial masyarakat melemah dan negara lambat bereaksi, sekte semacam itu berpotensi menciptakan segregasi sosial yang ekstrem.

Menghadapi dinamika tersebut, pendekatan preventif menjadi sangat penting. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu mengedepankan deteksi dini terhadap gejala penyimpangan sektarian melalui edukasi, penguatan literasi agama, dan pengawasan berbasis komunitas. Namun upaya preventif ini juga harus dibarengi dengan kerangka hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penelitian ini menekankan bahwa penanganan sekte keagamaan menyimpang tidak cukup melalui tindakan represif semata, melainkan memerlukan pemahaman komprehensif terhadap dinamika sosial, akar ideologis, serta konteks kultural masyarakat. Dengan begitu, negara dapat menjaga ketertiban umum tanpa mengorbankan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

### **Analisis Regulasi Hukum Positif terkait Penanganan Ajaran Menyimpang**

Regulasi hukumnya merujuk pada Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta Pasal 156a KUHP yang mengatur delik penodaan agama. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi penyebaran ajaran yang dianggap bertentangan dengan agama resmi. Namun, kedua aturan ini dinilai memiliki kelemahan, terutama dalam aspek kepastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 140/PUU-VII/2009 yang mempertahankan keberlakuan UU ini, namun kritik terhadap multitafsir isi pasal tetap mengemuka.<sup>36</sup>

Pasal-pasal yang digunakan dalam penanganan ajaran menyimpang dinilai terlalu lentur (*flexible*) dan membuka ruang interpretasi sepihak oleh aparat penegak hukum maupun kelompok mayoritas. Hal ini rentan digunakan untuk membungkam kelompok minoritas yang memiliki tafsir keagamaan berbeda. Selain itu, regulasi sektoral lain seperti UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga digunakan sebagai dasar pembubaran kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang. Namun, penggunaan UU Ormas terhadap kelompok sektarian kerap dikritik karena mempersempit ruang ekspresi kelompok kepercayaan. Ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antar-regulasi agar penegakan hukum tidak bersifat diskriminatif.

Masalah lainnya adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam penanganan hukum terhadap ajaran menyimpang. Aparat penegak hukum dan institusi seperti PAKEM sering bertindak berdasarkan penilaian subjektif, tanpa pedoman implementatif yang jelas. Totok Budiantoro dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa lemahnya SOP menjadi penghambat utama dalam memastikan proses hukum berjalan secara

---

<sup>36</sup> Adinda Faradilla Mursalin, “Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama,” *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 269–84, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.269-284.2024>.

transparan dan akuntabel.<sup>37</sup> Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum tidak hanya di tataran substansi, tetapi juga teknis-operasional agar tidak terjadi pelanggaran prosedural. Dengan mempertimbangkan berbagai kelemahan regulatif yang ada, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas fenomena ajaran menyimpang. Diperlukan revisi atau bahkan penyusunan regulasi baru yang lebih kontekstual, adil, dan berbasis hak asasi manusia.<sup>38</sup> Penanganan sektarianisme keagamaan tidak boleh hanya berorientasi pada stabilitas politik atau tekanan mayoritas, melainkan harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kelompok rentan, kebebasan beragama, dan prinsip *rule of law*. Regulasi yang responsif dan seimbang akan menjadi kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang inklusif dan tidak represif.

### **Peran Aparat Penegak Hukum dan Tantangan Implementasi di Lapangan**

Aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, memegang peran sentral dalam menindak ajaran keagamaan yang dianggap menyimpang. Mereka bertugas memastikan bahwa aktivitas keagamaan tidak melanggar hukum, meresahkan masyarakat, atau membahayakan ketertiban umum.<sup>39</sup> Dalam konteks ini, peran aparat bukan hanya sebagai pelaksana hukum pidana, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial. Namun, dilema muncul ketika harus membedakan antara kebebasan beragama yang dijamin konstitusi dengan aktivitas keagamaan yang dinilai melenceng dari norma hukum atau keyakinan arus utama.

Tantangan terbesar aparat di lapangan adalah ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani kasus ajaran menyimpang. Akibatnya, tindakan penegakan hukum sering kali bersifat reaktif dan tidak seragam antarwilayah. Sejumlah aparat juga menghadapi tekanan dari ormas keagamaan atau kelompok mayoritas yang mendesak agar suatu kelompok dikriminalisasi tanpa proses hukum yang objektif. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta mencederai *prinsip due process of law*, terutama ketika intervensi dilakukan tanpa bukti kuat atau landasan hukum yang pasti. Selain kendala teknis, aparat dihadapkan pada tantangan sosiokultural di masyarakat. Tidak jarang keberadaan sekte keagamaan didukung oleh tokoh lokal atau memiliki massa fanatik, sehingga pendekatan represif justru memicu konflik terbuka. Dalam situasi seperti ini, aparat diharapkan mampu mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif. Pendekatan *restorative justice*, seperti yang diamanatkan dalam beberapa kebijakan Polri, menjadi pilihan alternatif untuk menyelesaikan kasus secara damai dengan mengedepankan dialog, edukasi, dan rekonsiliasi sosial, khususnya ketika belum ditemukan unsur pidana yang kuat.<sup>40</sup>

Koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi persoalan tersendiri. Meski ada wadah seperti Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan), kenyataannya sinergi antara kejaksaan, kepolisian, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah masih belum optimal.<sup>41</sup> Sering kali terjadi perbedaan tafsir mengenai kategori penyimpangan, serta perbedaan cara pendekatan terhadap kelompok tersebut. Lemahnya basis data dan pemetaan kelompok keagamaan juga membuat aparat kesulitan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang bisa ditimbulkan suatu aliran keagamaan yang menyimpang. Agar peran aparat

<sup>37</sup> Budiantoro and Hardyansah, "Peran Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama Pakem Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kerukunan."

<sup>38</sup> Raihanka Vidianta, "Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12039–52, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

<sup>39</sup> Kania Annisa Putri et al., "Analisis Dampak Wewenang Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024): 38–43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12104008>.

<sup>40</sup> Djohan Burhanudin, M. Zamroni, and Bambang Panji Gunawan, "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Dan Peradilan Umum," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023): 49–59, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14297>.

<sup>41</sup> Alfian Bur, "Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan (PAKEM) Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 4 (2021): 473, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4.185>.

penegak hukum lebih efektif dan adil, diperlukan pembaruan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek pidana, tetapi juga mencakup pelatihan aparat dalam menangani isu keagamaan dengan pendekatan multikultural dan berbasis hak asasi manusia. Penguatan kapasitas, penyusunan SOP nasional, serta pelibatan masyarakat sipil dalam dialog keagamaan menjadi langkah penting untuk mencegah penggunaan hukum secara diskriminatif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap ajaran menyimpang dapat dilakukan secara profesional, humanis, dan tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

### **Evaluasi Kritis terhadap Fungsi dan Kinerja Tim PAKEM**

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) dibentuk berdasarkan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 dan didukung oleh Keputusan Jaksa Agung serta Surat Edaran internal. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan atau kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama resmi negara atau mengancam ketertiban umum. Secara struktural, PAKEM melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, Kementerian Agama, dan Badan Intelijen Negara. Fungsi strategis ini menunjukkan peran penting PAKEM sebagai garda awal negara dalam memantau dan menindak kelompok keagamaan bermasalah.<sup>42</sup> Namun, dalam praktiknya, fungsi dan kinerja PAKEM menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) nasional yang menjadi pedoman baku bagi pelaksanaan tugas PAKEM di tingkat daerah. Akibatnya, tindakan PAKEM cenderung bersifat subjektif dan inkonsisten antarwilayah. Beberapa daerah sangat reaktif, sementara daerah lain abai terhadap gejala sektarianisme yang muncul. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian hukum dalam menanggapi ajaran menyimpang. Hal ini diperkuat dalam penelitian Totok Budiantoro, yang menyoroti lemahnya sistem monitoring dan kurangnya sistem pelaporan terstandarisasi dari PAKEM.<sup>43</sup>

Selain persoalan prosedural, kinerja PAKEM juga terkendala pada sarana dan prasarana yang terbatas serta minimnya dukungan anggaran. Beberapa kantor kejaksaan daerah tidak memiliki unit khusus atau SDM terlatih untuk menangani isu keagamaan dan kepercayaan yang sensitif. Tidak jarang, PAKEM bertindak berdasarkan tekanan sosial atau opini mayoritas, bukan melalui investigasi independen berbasis data yang komprehensif. Hal ini memperbesar potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, terutama kelompok minoritas kepercayaan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang sangat mendesak. Dari sisi pendekatan, sebagian besar tindakan PAKEM masih bersifat represif, yaitu melarang, membubarkan, atau merekomendasikan pelarangan terhadap kelompok tertentu. Pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya ajaran menyimpang. Idealnya, PAKEM juga menjalankan fungsi preventif dan edukatif, seperti melakukan dialog lintas agama, sosialisasi hukum, dan pemantauan berbasis komunitas. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil dapat memperkuat legitimasi sekaligus mencegah pendekatan koersif yang merugikan citra institusi penegak hukum.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Bur.

<sup>43</sup> Budiantoro and Hardyansah, "Peran Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama Pakem Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kerukunan."

<sup>44</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, [https://www.academia.edu/28586493/Membangun\\_Karakter\\_Masyarakat\\_Taat\\_Hukum\\_Perspektif\\_Sosiologi\\_Hukum](https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum).

Sebagai lembaga strategis, PAKEM seharusnya dikembangkan menjadi badan pengawasan multidisipliner yang tidak hanya berpijak pada tafsir formal agama, tetapi juga memperhatikan aspek HAM, sosiologi agama, dan pluralitas budaya lokal. Evaluasi kritis terhadap kelembagaan ini perlu mendorong pembentukan SOP nasional, peningkatan kapasitas SDM, serta transparansi publik dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan reformasi kelembagaan yang tepat, PAKEM dapat memainkan peran yang lebih objektif, adil, dan konstruktif dalam menjaga kerukunan, tanpa melanggar hak warga negara untuk berkeyakinan secara bebas dalam koridor hukum.

### Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi terhadap Korban Sekte

Upaya ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Pencegahan tidak cukup dilakukan secara hukum, tetapi harus melibatkan pendekatan edukatif dan kultural. Literasi keagamaan yang inklusif dan moderat perlu diperkuat melalui pendidikan formal, keagamaan, dan kampanye publik. Penyuluhan di sekolah, pesantren, dan komunitas lokal mengenai bahaya doktrin manipulatif, dan penguatan narasi keagamaan yang terbuka serta toleran, menjadi strategi penting agar masyarakat kelompok rentan tidak mudah terjerat oleh janji-janji sektarian yang menyesatkan.<sup>45</sup>

Selain edukasi, penting bagi negara dan masyarakat untuk memperkuat sistem deteksi dini. Keterlibatan tokoh agama, RT/RW, organisasi masyarakat sipil, dan aparat kelurahan dalam pemetaan sosial dapat mencegah penyebaran sekte pada tahap awal. Mekanisme pelaporan cepat dan pemantauan berbasis komunitas (*community based monitoring*) dapat menjadi alat efektif untuk mengidentifikasi pola kegiatan mencurigakan dari kelompok tertutup atau kultus. Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, Kementerian Agama, dan lembaga perlindungan sosial yang saling terintegrasi dalam sistem kewaspadaan dini. Di sisi lain, ketika seseorang telah menjadi korban dari sekte menyimpang, langkah rehabilitasi menjadi penting untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan spiritual mereka. Banyak korban mengalami trauma, keterasingan dari keluarga, hingga kerugian finansial akibat eksploitasi oleh pemimpin sekte. Rehabilitasi harus mencakup layanan konseling psikologis, pemulihan identitas diri, bantuan hukum, dan rekonsiliasi sosial. Lembaga seperti Kementerian Sosial, Komnas HAM, dan LPSK perlu dilibatkan dalam program terpadu pemulihan korban, mengingat banyak dari mereka mengalami tekanan mental berat atau bahkan ancaman fisik ketika mencoba keluar dari kelompok tersebut.<sup>46</sup>

Sayangnya, program rehabilitasi terhadap korban sekte belum terstruktur dengan baik di Indonesia. Tidak ada pusat rehabilitasi khusus yang menangani mantan anggota sekte, dan tidak semua daerah memiliki layanan psikososial yang memadai. Akibatnya, banyak korban kembali ke lingkungan yang sama atau berpindah ke sekte baru karena tidak mendapat bimbingan pascakeluar. Keadaan ini menunjukkan perlunya kerangka kebijakan nasional yang secara khusus menangani rehabilitasi korban sektarianisme, termasuk penyediaan shelter, bantuan hukum, dan program reintegrasi sosial berbasis komunitas agar mereka tidak dikucilkan setelah keluar dari kelompok.

Pendekatan komprehensif terhadap pencegahan dan rehabilitasi korban sekte harus berbasis hak asasi manusia, pemulihan martabat, dan pendekatan kemanusiaan. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penindak ajaran menyimpang, tetapi juga sebagai pelindung warga yang menjadi korban. Dalam konteks ini, kerjasama antarinstansi, termasuk tokoh agama

<sup>45</sup> Nur Amalia, "Mencetak Generasi Muda Muslim Yang Moderat : Implementasi Pendidikan Agama Islam Inklusif Di Ponpes An Nahdlah," *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 178–82, <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i2.985>.

<sup>46</sup> Muchammad Ichsan and Nanik Prasetyoningsih, "Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

moderat, LSM, akademisi, dan psikolog sangat dibutuhkan. Dengan menggabungkan pendekatan preventif yang kuat dan sistem rehabilitasi yang manusiawi, negara dapat membangun ekosistem sosial yang tahan terhadap penetrasi sekte menyimpang, sekaligus menyelamatkan warganya dari kehancuran spiritual dan sosial.

### **Rancangan Model Penegakan Hukum Ideal terhadap Sekte Menyimpang**

Penegakan hukum terhadap sekte menyimpang di Indonesia selama ini cenderung bersifat *reaktif dan fragmentaris*. Ketika muncul keresahan sosial atau tekanan publik, aparat baru bertindak tanpa pendekatan yang komprehensif atau berkelanjutan. Padahal, sekte menyimpang tidak hanya menimbulkan pelanggaran hukum, tetapi juga menyisakan dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi korban serta masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan rancangan model penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada tindakan represif, tetapi juga mampu mengintegrasikan aspek preventif, korektif, dan rehabilitatif secara simultan.<sup>47</sup>

Model penegakan hukum ideal terhadap sekte menyimpang harus dimulai dari tahap deteksi dini berbasis komunitas. Ini melibatkan partisipasi aktif tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi indikasi ajaran menyimpang sejak awal. Negara perlu mengembangkan sistem pelaporan yang aman, cepat, dan dapat diverifikasi secara objektif. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan khusus dalam menangani isu sektarian, agar mampu membedakan antara ekspresi keagamaan yang sah dengan aktivitas yang berpotensi merusak ketertiban umum atau melanggar hukum pidana.

Pada tahap intervensi, pendekatan *restorative justice* perlu dioptimalkan, khususnya bila ajaran menyimpang belum sampai pada tindakan kriminal.<sup>48</sup> Upaya dialog, penyuluhan, dan bimbingan keagamaan dapat menjadi solusi alternatif sebelum penindakan pidana dilakukan. Ini penting untuk menghindari stigmatisasi berlebihan terhadap kelompok tertentu dan mengurangi eskalasi konflik. Dalam kasus yang telah menyentuh ranah pidana, misalnya penipuan, kekerasan, atau pelecehan dalam sekte, maka penegakan hukum harus tetap tegas. Namun dengan memperhatikan asas proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak korban.

Rancangan model ini juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi secara struktural dan fungsional. PAKEM sebagai wadah koordinasi perlu direformasi dengan standar operasional prosedur (SOP) nasional yang baku dan transparan. Kementerian Agama, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Sosial harus bekerja dalam satu kerangka kerja terpadu. Koordinasi ini mencakup pengumpulan data, penanganan lapangan, pendampingan korban, hingga proses hukum. Selain itu, keterlibatan Komnas HAM dan LPSK menjadi penting untuk memastikan penanganan sektarianisme tidak melanggar prinsip kebebasan beragama.

Tahap akhir dari model ini adalah pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap mantan anggota sekte atau komunitas yang terpapar ajaran menyimpang.<sup>49</sup> Program ini melibatkan pendampingan psikososial, pemulihan identitas keagamaan, serta dukungan ekonomi bagi korban yang mengalami kerugian material. Selain itu, rehabilitasi juga harus menyasar keluarga dan lingkungan sekitar korban agar mereka tidak mengalami stigma atau pengucilan. Pendekatan ini akan memperkuat fungsi sosial hukum, bukan sekadar memidanakan, tetapi

<sup>47</sup> Reynold Simanjuntak and Apriska Sibarani, "Analisis Dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (December 17, 2024): 134–40, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.721>.

<sup>48</sup> Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (July 2, 2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

<sup>49</sup> Abdul Hamid, "Rehabilitation and Reintegration of Religion-Based Extremism-Terrorism Attitudes in a Moderation Frame," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 2 (December 26, 2022): 61–74, <https://doi.org/10.24235/sejati.v2i2.21>.

memulihkan dan melindungi masyarakat dari bahaya sektarianisme yang berulang. Dengan merancang model penegakan hukum yang bersifat integratif dari deteksi dini hingga pemulihan negara dapat menjalankan fungsinya secara adil dan konstitusional. Model ini bukan hanya menekan potensi ancaman sosial yang ditimbulkan oleh sekte menyimpang, tetapi juga membangun kesadaran publik dan memperkuat perlindungan terhadap hak kebebasan beragama. Dalam konteks demokrasi yang plural, negara tidak cukup hanya bersikap represif; ia juga harus menjadi fasilitator keadilan sosial yang mampu membedakan antara perbedaan dan penyimpangan. Model inilah yang diharapkan menjadi landasan reformasi kebijakan hukum sektarian ke depan.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan terhadap sekte keagamaan menyimpang di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, baik secara normatif maupun institusional. Temuan utama menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memiliki kelemahan substantif, seperti definisi yang multitafsir dan potensi pelanggaran terhadap kebebasan beragama, serta fungsi kelembagaan PAKEM yang belum optimal akibat ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) nasional, minimnya koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP nasional untuk PAKEM, roadmap revisi terhadap regulasi sektarian, serta penguatan pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus sektarianisme dengan pendekatan berbasis HAM, agar penegakan hukum tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan solutif.

## Referensi

- Amalia, Nur. "Mencetak Generasi Muda Muslim Yang Moderat : Implementasi Pendidikan Agama Islam Inklusif Di Ponpes An Nahdliyah." *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 178–82. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i2.985>.
- Aristawati, Putri Alysia Syahda, and Rindiana Ulis Wati. "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 179–80.
- Arman. "Kontroversi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) Di Indonesia Dalam Tinjauan Ortodoksi Dan Heterodoksi." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023): 2721–7078. <https://doi.org/2721-7078>.
- Azzahra, Humaira. "Sektarianisme Dalam Sejarah Islam." *INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): 179–89.
- Budiantoro, Totok, and Rommy Hardyansah. "Peran Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama Pakem Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kerukunan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2024): 552–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13137460>.
- Bur, Alfian. "Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan (PAKEM) Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 4 (2021): 473. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4.185>.
- Burhanudin, Djohan, M. Zamroni, and Bambang Panji Gunawan. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Dan Peradilan Umum." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023): 49–59. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14297>.
- Desiatama, Yandhi. "Kerajaan Ubur-Ubur, Kerajaan Aneh Yang Pernah Muncul." *Liputan6.com*, Jakarta, 2020. <https://www.liputan6.com/regional/read/4157559/kerajaan-ubur-ubur-kerajaan-aneh-yang-pernah-muncul>.
- Faizah, Faizah, and Muhammad Thohri. "Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Perspektif Dakwah (Studi Pada Kasus-Kasus Yang Ditangani MUI NTB)." *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 1 (2018): 14–30.

- <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.494>.
- Fatimah, Nisrina Nur, Nurhakam Fathir Winanto, Jauza Zelda Nisrina, Diandra Putri Maharani, and Sarah Salsabilah. "Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara>.
- Fiqri, Haikal Al. "Analisis Sosiologi Terhadap Konflik Antar Umat Beragama." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 21–32. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v2i2.9251>.
- Hadi, Mukhtar. "Fenomena Kelompok Keagamaan Baru (Heresy) Dalam Islam (Studi Terhadap Jama'ah Ittiba' Al -Salaf Di Purwoasri Metro Utara)." *Ri'ayah* 2, no. 2 (2017): 1–19.
- Hamdani, Muslem. "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembinaan Aliran Sesat Di Aceh Barat." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 89. <https://doi.org/10.22373/jm.v12i1.10432>.
- Hamid, Abdul. "Rehabilitation and Reintegration of Religion-Based Extremism-Terrorism Attitudes in a Moderation Frame." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 2 (December 26, 2022): 61–74. <https://doi.org/10.24235/sejati.v2i2.21>.
- Hermanto, Bambang, and Andrizal. "Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 22, no. 1 (2022): 1–23. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12110>.
- Jahamou, Joni. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok." *Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2020): 130–45. [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/7255](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7255).
- Kuwado, Fabian Januarius. "Jejak Organisasi Gafatar Di Indonesia." Kompas.com, 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/17295801/Jejak.Organisasi.Gafatar.di.Indonesia?page=all>.
- Mahardika, I Gede Abdhi Satrya, and I Gede Yusa. "Eksistensi Aliran-Aliran Kepercayaan Dalam Sistem Bernegara Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 1 (2022): 45–55.
- Muchammad Ichsan, and Nanik Prasetyoningsih. "Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Media Hukum* 19, no. 2 (2012): 167–80. [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id).
- Muhammad Rifan Baihaky, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (July 2, 2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 267–86. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. [https://www.academia.edu/28586493/Membangun\\_Karakter\\_Masyarakat\\_Taat\\_Hukum\\_Perspektif\\_Sosiologi\\_Hukum](https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum).
- Mursalin, Adinda Faradilla. "Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama." *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 269–84. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.269-284.2024>.
- Mutahar, Hasan al. "Penyebab Konflik Antara Pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Dan Masyarakat Mempawah Timur." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 19, no. 1 (2017): 18–20. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11406>.
- Naibin, Naibin, Maftukhin Maftukhin, Amrullah Ali Moebin, Edi Nurhidin, and Ahmad Fahrudin. "Pendampingan Masyarakat Sebagai Deteksi Dini Konflik Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kabupaten Tulungagung." *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 01 (March 5, 2023): 12–19.

- <https://doi.org/10.57060/community.v3i01.81>.
- Nurdiana, Rina, Dadang Kahmad, Abdul Syukur, and Yeni Huriani. "Realitas Keagamaan Amanat Keagungan Ilahi Dalam Perspektif Ninian Smart." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2023): 93–104. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.25266>.
- Prastiwi, Devira. "7 Hal Terkait Kemunculan Sunda Empire Yang Hebohkan Jagat Maya." *Liputan6.com*, Bandung, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya>.
- Putri, Kania Annisa, Al Fachri Nurfath, Thalia Amelinda, Milani Nabila, and Tugimin Supriyadi. "Analisis Dampak Wewenang Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024): 38–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12104008>.
- Reynold Simanjuntak, and Apriska Sibarani. "Analisis Dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (December 17, 2024): 134–40. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.721>.
- Romdhon, Muhamad Syahri, and Farid Assifa. "Ketua FSKN: Keraton Agung Sejagat Rusak Nama Baik Keraton Se-Nusantara." *Kompas.com*, n.d. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/15/16231861/ketua-fskn-keraton-agung-sejagat-rusak-nama-baik-keraton-se-nusantara>.
- Rumadi. "Islam Dan Otoritas Keagamaan." *Walisongo* 20, no. 1 (2012): 25–54.
- Satriawan, M Iwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Menyimpang Di Indonesia (Legal Protection of Misguided Sects in Indonesia)." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 61–73.
- Sumbulah, Umi. "Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 Dan Hak Asasi Manusia)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (December 30, 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>.
- Sunata, Ivan, Duski Samad, and Zaim Rais. "Dinamika Aliran Sempalan Dalam Lanskap Keagamaan Dan Kenegaraan Indonesia." *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 19, no. 1 (2025): 38–48. <https://doi.org/2528-7613>.
- Syah, Syawal Amirul, Muhammad Fachri Said, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Agama Melalui Media Sosial." *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 19, no. 1 (2024): 192–201. <https://doi.org/2720-9369>.
- Syarif, Muhammad. "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Di Indonesia)." *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i1>.
- Tobroni, Faiq. "Keterlibatan Negara Dalam Mengawal Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (Komentar Akademik Atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 097. <https://doi.org/10.31078/jk764>.
- Vidianta, Raihanka. "Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12039–52. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Wahab, Abdul Jamil. "Membatasi Tanpa Melanggar, Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan." *Harmoni* 19, no. 2 (2020): 429–38. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.447>.
- Wibowo, Rahmad Ari. "Fatwa MUI Tentang Penyimpangan Ajaran Islam Dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan." *Journal of Tasawuf and Islamic Studies* 3, no. 1 (2013): 117–45.
- Zahroh, Ni'Matuz & Khamdani Akhmad. "Produksi Hiperrealitas Pada Komunitas Utopia Di Indonesia." *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Islam* 2, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/2620-3057>.
- Zulkarnain, Fisher. "Fenomena Madzhab Dan Sekte-Sekte Di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 6, no. 1 (2014): 41–52. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i1.326>.